

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD) PADA
BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

(Studi Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

Oleh :

HESRI

NPM. 21901081072




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) Pada Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ada tidaknya kenaikan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) yang digunakan untuk kebutuhan Belanja Desa Bidang Pembangunan setiap tahunnya di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Objek penelitian ini berupa laporan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) mulai dari periode tahun 2017-2021. Data penelitian ini dari APBDes kantor Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam hasil analisis interpretasi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa maupun Dana Desa mengalami Kenaikan setiap tahunnya dikarenakan banyaknya kebutuhan desa terutama dalam belanja desa bidang pembangunan.


Kata Kunci : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Belanja Desa



ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of Village Original Income (PADesa), Village Funds (DD) on Village Expenditure in the Field of Village Development (Bringin Village Study, Wajak District, Malang Regency)". The purpose of this study is to identify whether or not there is an increase in Village Original Income (PADes) and Village Funds (DD) which are used for Village Shopping needs for Development every year in Bringin Village, Wajak District, Malang Regency. The object of this study is in the form of a village revenue and expenditure budget report (APBDes) starting from the 2017-2021 period. This research data is from the APBDes of the Bringin Village office, Wajak District, Malang Regency. The analytical technique used in this study is descriptive quantitative. In the results of the inter-achievement analysis of this study, it shows that the Original Village Income and Village Fund have increased every year due to the large number of village needs, especially in village spending in the development sector.

Keywords: *Village Original Income, Village Funds, Village Expenditure*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang dibangun dari desa-desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan daerah. Desa juga merupakan bagian paling bawah dari struktur pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus desa sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa. Salah satu kewenangan desa yaitu desa mempunyai hak untuk mengatur keuangan desa berdasarkan potensi dan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, dengan prioritas untuk membiayai pembangunan desa (Lestari, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sembernya, berarti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagi hasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi tahun berjalan (Wahyuni & Rosmida, 2018).

APBDesa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahun pemerintah desa seperti yang sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelola keuangan desa. Dalam menyusun APBDesa pemerintah desa harus memusyawarakannya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, yakni rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Desa memiliki hak dalam memperoleh sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat maupun daerah yang diterima kabupaten setempat. Alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN disalurkan melalui kas desa atau rekening desa (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah). Alokasi dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yaitu minimal sebesar

10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Besar alokasi dana tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik (Amnan et al., 2019).

Pendapatan desa terdiri dari berbagai macam yaitu Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) serta pendapatan transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR). Dari pendapatan tersebut desa bisa membuat rencana dan rancangan pembangunan yang bertujuan untuk membangun desa agar menjadi desa yang lebih maju serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tersebut. Pembangunan desa dapat dilakukan melalui pemerataan pembangunan desa yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada diseluruh indonesia, baik tingkat pusat, daerah, kabupaten maupun desa pelosok-pelosok desa. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap minim oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya masih sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit atau tegas (Luvitasari, 2018).

Dana desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% tetapi besaran nominal dana desa di setiap desa berbeda-beda. Dana desa dikendalikan melalui struktur perangkat desa yang terdiri dari

mekanisme pengambilalihan dan tugas, seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, bahwa peraturan yang telah disepakati menetapkan bahwa pendanaan peningkatan kisaran harga yang diselesaikan melalui sarana pemerintah terdekat, kisaran harga mengikuti fungsi terutama dalam mematuhi fungsi otoritas. Hal itu merupakan tugas dan kewajiban pemerintah dalam segala tingkatan. Selain dana desa, desa juga memperoleh hadiah dari dana desa, umumnya bantuan keuangan dari pemerintah kepada pemerintahan desa untuk memajukan dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang di desa serta dalam memberdayakan masyarakat desa.

Desa Bringin berada di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Geografi desa Bringin terletak di lereng gunung Semeru dan memiliki sifat tanah yang subur, sehingga sangat berpotensi dalam bidang pertanian. Potensi pertanian yang tinggi dan letak desa yang cukup jauh dari kota membuat masyarakat memilih bekerja sebagai petani dan meningkatkan hasil pertanian di desa. Salah satu potensi pertanian yang dijalankan di desa ini adalah usaha pembibitan sengon, karena pembibitan sengon memiliki potensi yang cukup tinggi sehingga warga memanfaatkan lahan dan pekarangan yang dimiliki untuk perekonomiannya.

Dalam membiayai belanja desa bidang pembangunan penggunaan pendapatan asli desa lebih kecil dari pada penggunaan dana desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan pendapatan asli desa yang diterima tidak sebanding dengan

anggaran dana desa. Pendapatan asli desa dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan, begitupun dengan dana desa yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan uraian fenomena tersebut, peneliti berkeinginan menjabarkan gagasan tentang **“Analisis Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) Pada Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Desa (PADesa) pada belanja desa bidang pembangunan desa?
2. Bagaimana Dana Desa (DD) pada belanja desa bidang pembangunan desa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pendapatan Asli Desa (PADesa) pada belanja desa bidang pembangunan desa.

2. Untuk menganalisis Dana Desa (DD) pada belanja desa bidang pembangunan desa.

1.3.2 Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua peristiwa yang terkait dengan penelitian ini adapun manfaat penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perangkat desa dalam menawarkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) dalam mengalokasikan anggaran belanja desa untuk pembangunan desa di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

2. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai perkembangan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) untuk anggaran belanja desa bidang pembangunan desa di Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini sebagai tambahan referensi untuk peningkatan dan penambah pengetahuan ekonomi untuk peneliti selanjutnya khususnya dalam bidang ekonomi (manajemen).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis Pendapatan Asli Desa setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dikarenakan pendapatan asli desa yang diterima dari hasil usaha desa, tanah kas desa, dan swadaya. Pendapatan asli desa tersebut digunakan untuk penambahan modal belanja desa salah satunya pada bidang pembangunan desa untuk kebutuhan masyarakat Desa Bringin. Belanja desa yang sudah terealisasi yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, pembangunan mushola.
2. Hasil analisis Dana Desa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dikarenakan banyaknya kebutuhan desa pada bidang-bidang tertentu namun dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa. Dana desa yang dialokasikan untuk belanja desa bidang pembangunan seperti untuk kesehatan, pendidikan, pembangunan pavingasi dan drainase di setiap dusun, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, serta pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam hal ini terdapat beberapa keterbatasan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Pihak Desa Bringin Kecamatan Wajak sudah mendistribusikan penggunaan anggaran belanja desa setiap tahunnya dengan baik namun kurang terstruktur. Dikarenakan pada tahun anggaran 2017 dan 2018 belanja desa bidang pembangunan dialokasikan pada pembangunan yang sama dalam 2 tahun.
2. Kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pembangunan desa dan perhatian masyarakat mengenai alokasi anggaran dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa.
3. Kurangnya penelitian yang membahas mengenai pendapatan desa dan belanja desa.

5.3 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Bringin Kecamatan Wajak disarankan mengalokasikan pendistribusian penggunaan belanja desa lebih terstruktur agar distribusi penggunaan anggaran belanja desa lebih baik.
2. Perlu ditingkatkan kepedulian masyarakat tentang pembangunan yang ada di desa serta masyarakat harus memperhatikan apakah anggaran dan desa yang dialokasikan sudah tepat sasaran.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penelitian yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja desa yang digunakan untuk menganalisis

APBDes, agar dapat membantu peneliti-peneliti selanjutnya untuk menambah referensi.



DAFTAR PUSTAKA

- Amnan, A. R., Sjahruddin, H., & Hardiani. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa. 1(1), 37–55.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/frkez>
- Anggraini, P. T. (2020). Analisis Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Bidang Pembangunan (Studi Kasus Desa Tanjung Gusti, Kabupaten Deli Serdang).
- Hidayah, N. K., Supriadi, & Dwihandoko, T. H. (2019). Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Sambilawang Periode 2015-2017.
- Irwansyah, A., Mubyarto, N., & Khairiyani. (2022). Analisis Pendapatan Desa Terhadap Alokasi Belanja Desa Pada Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Lestari, D. dwi. (2020). Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Health Sains*, 1(5), 498–506. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i5.98>
- Luvitasari, mardiana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (Bhpr), dan Jumlah Murid Paud Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri). 2017(Dd).
<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/59602>
- Natalia, S. (2022). Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta,Cv.
- Sulistiyoningtyas, L., Zaman, B., & Tohari, A. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron. *Simki-Economic*, 01(03), 2–14.
- Wahyuni, E. S., & Rosmida, R. (2018). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 1(1), 1–9.
<https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v1i1.23>

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelola Keuangan Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 73 Ayat 2 tentang desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 100.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 12.

Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa.